



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ISTIQOMAH, bertempat tinggal di Balowerti II/88 RT. 003 RW. 001

kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 8 Mei 2024, dengan register nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MONASTAIN, Lahir di Kediri 12 Mei 1971, Agama Islam, alamat Jl. Balowerti II/88 RT.003 RW.001 Kel. Balowerti, Kec. Kota Kota Kediri adalah anak dari alm MUNASEH/MOENASEH dan MAEMONAH/MAIMUNAH dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor ; No. 474.1/9/419.510/2024;
2. Bahwa PEMOHON adalah saudara kandung dari Termohon (MONASTAIN) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 903/IND/KH.DIS/1996;
3. Bahwa PEMOHON mengajukan pengampuan terhadap MONASTAIN dikarenakan sakit/cacat sejak lahir sesuai dengan surat keterangan sakit dari Puskesmas Poned Balowerti Nomor: 421/074/420.50/2023;
4. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan ahli waris No.Reg: 23/419.500/II/2024 dan No.Reg: 594/03/419.510/2024 yang berhak mengampu dari MONASTAIN adalah PEMOHON;
5. Bahwa dengan demikian ISTIQOMAH selaku pengampu dari MONASTAIN adalah anak dari Alm. MUNASEH disebut juga MOENASEH dan Alm. MAEMONAH disebut juga MAIMUNAH;
6. Bahwa PEMOHON dan MONASTAIN adalah para ahli waris almarhum MUNASEH dan almarhumah MAEMONAH mempunyai warisan berupa 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah/bangunan seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Balowerti Kec. Kota Kota Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.297 Gambar Situasi No. 1107 Tanggal 27 Maret 1986 A.n. MOENASEH;
7. Bahwa terhadap bidang tanah atau bangunan yang merupakan peninggalan almarhum MOENASEH/MUNASEH (sub. Angka 6) tersebut di atas para ahli waris telah sepakat dijual untuk kemudian hasil penjualannya akan dibagi para ahli waris harus melakukan proses hukum yang diantaranya menghadap instansi-instansi/Pejabat-Pejabat maupun menandatangani surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang diperlakukan untuk proses penjualan tanah-tanah dimaksud;
8. Bahwa dalam hal ini ahli waris bernama MONASTAIN, lahir di Kediri, 12 Mei 1971, agama Islam, alamat Jl. Balowerti II/88 RT.003 RW.001 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri, sedang mengalami sakit/cacat sejak lahir sesuai dengan surat keterangan sakit dari Puskesmas Poned Balowerti Nomor: 421/074/420.50/2023 hingga sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan MONASTAIN yang demikian itu maka untuk menjalankan kepentingan di depan hukum berkaitan dengan proses penjualan tanah/bangunan tersebut di atas, harus dilakukan oleh Pengampu;
10. Bahwa Pemohon selaku kakak dari MONASTAIN merasa cakap dan bertanggung jawab sebagai Pengampu bagi adiknya tersebut semata-mata demi melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan MONASTAIN di kemudian hari sampai dengan akhir hayatnya;
11. Bahwa untuk menjadi Pengampu, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan dan untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri berkenan menerima permohonan, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu bagi bernama MONASTAIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri, 12 Mei 1971, agama Islam, alamat Jl. Balowerti II/88 RT.003 RW.001 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku pengampu untuk mewakili kepentingan adiknya yang bernama MONASTAIN tersebut guna menghadap instansi-instansi, pejabat-pejabat, menandatangani surat-surat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah-tanah peninggalan alm.MUNASEH/MOENASEH yaitu:

1. Sebidang tanah/bangunan seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Balowerti kec. Kota Kota Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.297 Gambar Situasi No. 1107 Tanggal 27 Maret 1986 A.n. MOENASEH;

Termasuk juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan MONASTAIN yang lainnya;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu 1. Hj. Noerhayati, dan 2. Joko Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3571024608560001, tanggal 17-07-2012, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571020510070006, tanggal 14-05-2018, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 KUHPerdara, disebutkan: "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kota Kediri, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571021205710005, tanggal 07-05-2018, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 903/IND/KH.DIS/1996, tanggal 29 Juli 1996, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/9/419.510/2024, tanggal 06-05-2024, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15-01-2024, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa MONASTAIN, lahir di Kediri 12 Mei 1971 adalah anak dari alm MUNASEH/MOENASEH dan MAEMONAH/MAIMUNAH, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari MONASTAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor 421/074/420.50/2023, tanggal 23 Mei 2023, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa MONASTAIN mengalami kelainan perkembangan sistem saraf dan/atau menderita fisik, mental, tidak bisa berfikir, berbicara tidak jelas, sehingga aktivitas tidak seperti manusia normal, bahwa MONASTAIN selama ini dirawat dan di bawah pengawasan dari Pemohon dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15-01-2024, bukti surat P-9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 297 Gambar Situasi No. 1107 Tanggal 27 Maret 1986 A.n. MOENASEH, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan MONASTAIN adalah para ahli waris almarhum MUNASEH dan almarhumah MAEMONAH mempunyai warisan berupa sebidang tanah/bangunan seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Balowerti Kec. Kota Kota Kediri, bahwa terhadap bidang tanah atau bangunan yang merupakan peninggalan almarhum MOENASEH/MUNASEH tersebut, para ahli waris telah sepakat dijual untuk kemudian hasil penjualannya akan dibagi para ahli waris, bahwa dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan berfikir dari MONASTAIN tidak mungkin untuk menjalankan kepentingan di depan hukum berkaitan dengan proses penjualan tanah/bangunan tersebut, bahwa Pemohon selaku saudara kandung MONASTAIN bermaksud mengajukan permohonan pengampunan terhadap MONASTAIN, bahwa permohonan pengampunan ini digunakan untuk dapat mewakili kepentingan atau perbuatan hukum MONASTAIN menjalankan kepentingan di depan hukum

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan proses penjualan tanah/bangunan tersebut, bahwa atas permohonan ini tidak ada yang keberatan dari siapapun termasuk ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUHPerdata disebutkan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 434 KUHPerdata disebutkan: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa MONASTAIN, sejak lahir telah mengalami kelainan perkembangan sistem saraf dan/atau menderita fisik, mental, tidak bisa berfikir, berbicara tidak jelas, sehingga aktivitas tidak seperti manusia normal;

Menimbang, bahwa MONASTAIN, lahir pada tanggal 12 Mei 1971, sehingga pada saat ini telah berumur 53 tahun, termasuk kategori "dewasa";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari MONASTAIN, oleh karenanya Pemohon dapat menjadi pengampu bagi MONASTAIN untuk dapat mewakili menjalankan kepentingan di depan hukum berkaitan dengan proses penjualan tanah/bangunan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai pengampu bagi bernama MONASTAIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri, 12 Mei 1971, agama Islam, alamat Jl. Balowerti II/88 RT.003 RW.001 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri serta memberi izin kepada Pemohon selaku pengampu untuk mewakili kepentingan adiknya yang bernama MONASTAIN tersebut guna menghadap instansi-instansi, pejabat-pejabat, menandatangani surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah-tanah peninggalan alm. MUNASEH/MOENASEH yaitu: 1. Sebidang tanah/bangunan seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Balowerti kec. Kota Kota Kediri, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.297 Gambar Situasi No. 1107 Tanggal 27 Maret 1986 A.n. MOENASEH termasuk juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan MONASTAIN yang lainnya, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai pengampu bagi MONASTAIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri, 12 Mei 1971, agama Islam, alamat Jl. Balowerti II/88 RT.003 RW.001 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku pengampu untuk mewakili kepentingan adik Pemohon yang bernama MONASTAIN tersebut guna menghadap instansi-instansi, pejabat-pejabat, menandatangani surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penjualan tanah-tanah peninggalan alm. MUNASEH/MOENASEH yaitu:
 1. Sebidang tanah/bangunan seluas 307 M2 (tiga ratus tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Balowerti Kec. Kota Kota Kediri, sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.297 Gambar Situasi No. 1107 Tanggal 27 Maret 1986 A.n. MOENASEH;

Termasuk juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan MONASTAIN yang lainnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kdr, Tanggal 8 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramini, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan dan PNBPN	:	Rp.	10.000,-
4. Materai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)